



## P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2 (UT), pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba ;
2. **PEMOHON 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba;
3. **PEMOHON 3**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba;

Pemohon 1 disamping bertindak atas nama sendiri juga sebagai kuasa dari pemohon 2 dan 3 berdasarkan surat kuasa khusus No: 51/SKI/Pdt.P/2011/PA Blk, tanggal 3 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai para pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon ;



## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 3 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 3 Agustus 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut:

1. Bahwa Almarhumah PEWARIS semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil, dan tidak pernah menikah;
2. Bahwa Almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011, di Dusun Basokeng, Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 57/SKM DT/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
3. Bahwa Almarhumah PEWARIS meninggalkan tiga orang ahli waris yaitu PEMOHON 1, PEMOHON 2, PEMOHON 3;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan Taspen, Gaji terusan selama tiga bulan, dan Bapertarun dari almarhumah PEWARIS;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan PEWARIS meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011, di Dusun Basokeng, Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
3. Menyatakan :
  1. PEMOHON 1
  2. PEMOHON 2
  3. PEMOHON 3adalah ahli waris dari almarhumah PEWARIS;



4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, pemohon I hadir sendiri di persidangan, dan sekaligus mewakili saudara-saudaranya sesuai dengan surat kuasa No:51/SKI/Pdt.P/2011/PABlk, tanggal 3 Agustus 2011, dan pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

- Asli surat keterangan silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh kepala Desa Dwitiro, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhumah PEWARIS Nomor; 57/SKM DT/V/2011/ yang dikeluarkan oleh kepala Desa Dwitiro, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu bernama **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena kakak ipar;
- Bahwa, pemohon ada empat bersaudara;
- Bahwa, saksi kenal PEWARIS yaitu saudara sekandung dengan PEMOHON 1 dan saudara seapak dengan PEMOHON 2 dan PEMOHON 3;
- Bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2011 di Dusun Basokeng, Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba karena sakit;
- Bahwa, pekerjaan PEWARIS semasa hidupnya adalah Guru SD No.138 Basokeng;



- Bahwa, almarhumah PEWARIS semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa, kedua orang tua almarhumah PEWARIS sudah meninggal dunia;
- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan kelengkapan Administrasi pengambilan uang TASPEN, gaji terusan tiga bulan, dan BAPERTARUM almarhumah PEWARIS;

Saksi kedua bernama **SAKSI 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena tetangga;
- Bahwa, pemohon ada empat bersaudara;
- Bahwa, saksi kenal PEWARIS yaitu saudara sekandung dengan PEMOHON 1 dan saudara seapak dengan PEMOHON 2 dan PEMOHON 3;
- Bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia tanggal 21 Mei 2011 di Dusun Basokeng, Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, karena sakit;
- Bahwa, pekerjaan PEWARIS semasa hidupnya adalah guru SD No.138 Basokeng;
- PEWARIS, masih aktif mengajar baru meninggal;
- Bahwa, almarhumah PEWARIS semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa, kedua orang tua almarhumah PEWARIS sudah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan kelengkapan Administrasi pengambilan uang TASPEN, gaji terusan tiga bulan, dan BAPERTARUM almarhumah PEWARIS;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di muka, pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain dan tetap



pada permohonannya serta mohon penetapan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan mengambil penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon penetapan ahli waris dari almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2011 dan meninggalkan tiga orang ahli waris yaitu satu orang saudara kandung dan dua orang saudara seapak dalam rangka kelengkapan administrasi pencairan / pengambilan uang TASPEN, gaji terusan tiga bulan, dan BAPERTARUM almarhumah PEWARIS;

Menimbang bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka kuasa pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 yang diajukan oleh kuasa pemohon, telah terbukti secara hukum bahwa **PEMOHON 1** adalah saudara kandung almarhumah PEWARIS, sedang **PEMOHON 2** dan **PEMOHON 3** adalah saudara seapak dengan almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 yang diajukan oleh pemohon telah terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2011 di Dusun Basokeng, Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro;

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti P1 dan P2 tersebut telah sengaja dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian semua alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pemohon diperoleh data bahwa almarhumah PEWARIS semasa hidupnya tidak pernah menikah dan kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti P1 sampai dengan P2 dan keterangan dua orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2011 di Dusun Basokeng, Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
- Kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- PEWARIS semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa, almarhumah PEWARIS mempunyai tiga orang saudara yaitu, (1) PEMOHON 1, (2) PEMOHON 2, (3) PEMOHON 3;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa PEMOHON 1, PEMOHON 2, PEMOHON 3 adalah merupakan saudara sekandung dan seapak PEWARIS, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) huruf (a) menyebutkan yang menjadi ahli waris dari golongan laki-laki adalah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan dari golongan perempuan adalah ayah ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek



dengan demikian yang menjadi ahli waris PEWARIS adalah PEMOHON 1, PEMOHON 2 dan PEMOHON 3;

Menimbang, bahwa maksud dari pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bulukumba adalah khusus pengambilan uang TASPEN, gaji terusan tiga bulan, dan BAPERTARUM almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pemohon yang berkepentingan dalam perkara ini maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2011 di Dusun Basokeng, Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
- Menyatakan bahwa:
  1. PEMOHON 1;
  2. PEMOHON 2;
  3. PEMOHON 3;adalah ahli waris dari almarhumah PEWARIS;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 H oleh kami Ir. Rasyid



Ridha Syahide SH, sebagai Ketua Majelis, Dra.Husniwati dan Drs. Muhammad Hilmy, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

**Dra. HUSNIWATI**

Ttd

**Drs. MUHAMMAD HILMY**

Ketua Majelis,

Ttd

**Ir. RASYID RIDHA SYAHIDE, SH**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Hj. HAJRAH**

Perincian biaya perkara :

- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).